



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 398/Pdt.P/2020/PA. Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Yusuf Jain bin Dullah Ihsan, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, termpat tinggal Desa Pangalasiang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Mastaria binti Dido, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan URT, tempat kediaman di Desa Pangalasiang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti perkara dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register Nomor 398/Pdt.P/2020/PA. Dgl tanggal 02 November 2020, pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala Cq hakim tunggal untuk Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 02 Januari 1989 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah selengkapnyanya termuat dalam berita acara persidangan :

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan hakim telah memerintahkan jurusita pengganti Pengadilan Agama Donggala untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala selama 14

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No. 398/Pdt.P/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Donggala;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap dipersidangan, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan menghadirkan dua orang saksi di bawah sumpah yang identitasnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Moh. Taher menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala, pada tanggal 02 Januari 1989;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Dido;
- Bahwa yang menikah Pemohon I dan Pemohon II imam masjid yang bernama Mahmud;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Moh. Said dan Suaib Saning;
- Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa Cincin emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa saksi mendengar Pemohon I mengucapkan ijab kabul;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara Hukum Islam;

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No. 398/Pdt.P/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku kutipan akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

2. Sahman, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala, pada tanggal 02 Januari 1989;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Dido;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II imam masjid yang bernama Mahmud;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Moh. Said dan Suaib Saning;
- Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa Cincin emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa saksi mendengar Pemohon I mengucapkan ijab kabul;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara Hukum Islam;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No. 398/Pdt.P/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku kutipan akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut sudah cukup dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapnyapun ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hakim Pengadilan Agama Donggala telah memerintahkan jurusita pengganti Pengadilan Agama Donggala untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala selama 14 hari semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada hari sidang yang ditetapkan telah hadir menghadap dipersidangan, selanjutnya surat permohonan dibacakan dan atas pertanyaan hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 1989 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala, karena selama ini tidak memiliki buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah hukum KUA Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala, disebabkan karena peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan pada Kantor Urusan Agama tersebut, karena orang yang dipercayakan untuk mengurus pernikahan para Pemohon tidak meneruskan berkas pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tersebut ;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama Donggala, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Nikah dan keperluan lainnya yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No. 398/Pdt.P/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sah, maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan permohonannya menghadirkan dua orang saksi yang mana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan penetapan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan mengetahui tentang peristiwa saat terjadinya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut karena kedua saksi tersebut hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan keduanya di persidangan memberikan keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 02 Januari 1989 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam setempat yang bernama Mahmud, yang menjadi walinya Ayah kandung Pemohon II bernama Dido, sedangkan yang menjadi saksi saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Moh. Said dan Suaib Saning, dan maharnya berupa Cincin emas 2 gram, sehingga hakim menilai keterangan dua saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam penetapan perkara ini;

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No. 398/Pdt.P/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan perkara ini baik yang diuraikan Pemohon I dan Pemohon II di atas dihubungkan dengan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksinya, maka hakim menemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada Tanggal 02 Januari 1989 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Dido, sedangkan yang menjadi saksi saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Moh. Said dan Suaib Saning, dan maharnya berupa Cincin emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan menikah secara syar'i baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai sekarang hidup rukun dan tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam serta telah dikaruniai 4 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau peristiwa telah terjadinya suatu pernikahan atau perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, hal tersebut dapat tergambar dari rangkaian ijab yang diucapkan wali atau imam yang diwakilkan dan kabul yang diucapkan mempelai pria dengan disaksikan oleh dua orang saksi;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan "untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul";

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No. 398/Pdt.P/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya yang dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta dilaksanakan menurut agama Islam dan tidak terdapat halangan menikah secara syar'i baik hubungan darah/nasab maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'ah Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perkawinan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dapat dikabulkan dengan menyatakan sah menurut hukum pernikahan antara Pemohon I (**Yusuf Jain bin Dullah Ihsan**) dengan Pemohon II (**Mastaria binti Dido**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 1989 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada petitem no 3 meminta KAU Sojol untuk mencatatkan pernikahan para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu " Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", oleh karenanya majelis memerintah kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II di

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No. 398/Pdt.P/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Kantor Urusan Agama Sojol untuk mencatatkan pernikahan tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perUndang-Undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Yusuf Jain bin Dullah Ihsan**) dengan Pemohon II (**Mastaria binti Dido**) yang dilangsungkan pada tanggal 02 Januari 1989 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh **Mohamad Arif, S.Ag., MH.**, sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Wahida Abdul Mudjib Laewang, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Mohamad Arif, S.Ag. M.H.,

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No. 398/Pdt.P/2020/PA.Dgl



Panitera Pengganti,

Wahida Abdul Mudjib Laewang, SH.,

Perincian biaya:		
Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
Redaksi.....	Rp	10.000,00
Materai.....	Rp	6.000,00
Jumlah.....	Rp	96.000,00

(Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No. 398/Pdt.P/2020/PA.Dgl



Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Donggala,

Usman Abu., S.Ag,

Hal. 11 dari 10 Hal. Pen. No. 398/Pdt.P/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 10 Hal. Pen. No. 398/Pdt.P/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)